



**PEMERINTAH
KOTA GORONTALO**

RANCANGAN

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN**

**PERUBAHAN APBD
TAHUN 2021**



Badan Keuangan Kota Gorontalo
Jl. Hi. Nani Wartabone No. 6

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kota Gorontalo TA 2021, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kota Gorontalo yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD TA 2021; dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Gorontalo; serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.

Dari sisi pendapatan, penyesuaian terutama dilakukan karena adanya pandemi COVID-19 dan terbitnya beberapa regulasi penyesuaian dana perimbangan dan dana insentif daerah, yaitu :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825)

3. Surat Edaran Menteri Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

Kemudian, dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 maka telah dapat diketahui SiLPA-APBD Tahun Anggaran 2020. Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2021, maka perlu kiranya Pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2021 memuat diantaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang diusulkan dengan menitikberatkan pada penanganan pandemi *COVID-19* serta program dan kegiatan Tahun 2021 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya

1.2. Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang berbagai perubahan asumsi dasar dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA sebelumnya

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

- Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
 16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedarutan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
 25. Surat Edaran Menteri Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 26. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo selama dua tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan, pada tahun 2018 sebesar 7,00 persen, tahun 2019 melambat sebesar 6,95 persen, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar (-0,02) persen dan pada Tahun 2021 diperkirakan sebesar 3,00 persen (sesuai target pada RPJMD). Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 salah satunya dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan sector-sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo mengalami perlambatan dan tumbuh negatif. Sektor-sektor yang mengalami perlambatan tersebut diantaranya, sektor perdagangan dan jasa mengalami perlambatan yaitu sebesar -5,56 persen di sektor perdagangan dan -6,82 persen di sektor jasa perusahaan, -5,69 sektor jasa lainnya. Hal ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Kondisi ini diharapkan akan segera membaik sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,00 persen di tahun 2021, diharapkan akan tercapai, walaupun masih dalam kondisi pandemic Covid-19, mengingat beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Gorontalo untuk menghidupkan kembali perekonomian di Kota Gorontalo Dalam rangka mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,00%, arah kebijakan ekonomi Kota Gorontalo diselaraskan sesuai tema pembangunan tahun 2021 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan ekonomi provinsi dan nasional tahun 2021. Kebijakan perekonomian Kota Gorontalo bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi regional dan nasional. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perkembangan ekonomi Kota Gorontalo tahun 2021 memperhitungkan hasil analisis kinerja tahun 2021 sampai dengan triwulan II.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo tidak lepas dari kondisi pertumbuhan makro nasional dan provinsi yang mengalami perlambatan hampir di semua sektor akibat pandemic covid-19. Kota Gorontalo sebagai Ibukota Provinsi Gorontalo yang mengandalkan sektor jasa dan industri untuk menggerakkan ekonominya juga mengalami dampak yang sangat serius. Hal ini dapat dilihat dari rincian indikator makro Kota Gorontalo :

1) Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, perekonomian Kota Gorontalo pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 0,02 persen. Pertumbuhan ini melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2018 yang sebesar 7,00 persen dan tahun 2019 sebesar 6,95 persen

dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan sektor-sektornya, sektor yang tumbuh paling tinggi data pada tahun 2020 terjadi pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 14,67 persen, dimana angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 4,60 persen, sedangkan pertumbuhan paling kecil terjadi pada sektor jasa perusahaan yakni sebesar -6,82 persen. Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya naik di atas laju pertumbuhan PDRB Tahun 2019 adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 11,35 persen dan sektor jasa keuangan sebesar 14,67 persen. Adapun sektor yang lain mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang melanda dunia yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

2) Inflasi

Perkembangan perekonomian global dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi di Kota Gorontalo. Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi di Kota Gorontalo berfluktuatif, dimana pada Tahun 2014 sebesar 6,14 persen, pada Tahun 2015 turun menjadi sebesar 4,30 persen. Dan pada Tahun 2016 menurun menjadi 1,30 persen. Pada Tahun 2017 kembali meningkat menjadi sebesar 4,34 persen dan turun menjadi 2,15 persen pada tahun 2018. Namun di tahun 2019 dan 2020 kembali berfluktuatif, hingga menjadi 0,81 persen di tahun 2020.

Pada bulan Juni tahun 2021 di Kota Gorontalo terjadi inflasi / kenaikan indeks sebesar 0,08 persen. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 5 kelompok pengeluaran, penurunan indeks pada 5 kelompok pengeluaran serta 1 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 3,06 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,55 persen; kelompok perumahan, air listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman / restoran sebesar 0,02 persen. Kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok transportasi sebesar -0,64 persen; kelompok Kesehatan sebesar -0,52 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,05 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,04 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan -0,03 persen. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok Pendidikan

3) Investasi

Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo cenderung meningkat, dari tahun ke tahun menunjukkan telah terjadi pergerakan ekonomi di berbagai sektor strategis. Kota Gorontalo mempunyai daya tarik bagi investor dalam negeri dan luar negeri untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukkan oleh adanya trend yang terus meningkat atas jumlah perusahaan maupun nilai investasi di Kota Gorontalo. Penanaman modal di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 2015 hingga 2019 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kota Gorontalo cenderung kondusif. Namun hal tersebut tidak terjadi di tahun 2020 karena di tahun 2020 mengalami perlambatan dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia pada umumnya.

Pada tahun 2019 terdapat 664 investor dengan nilai investasi PMDN sebesar Rp1.674.798.998.909,- dengan tenaga kerja sebanyak 6.028 orang, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 202 investor dengan jumlah pekerja sebanyak 1.281 orang dengan nilai investasi sebesar Rp.308.720.787.933,-

4) Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang menurun sebagai akibat pandemi Covid-19 tidak hanya berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga meningkatnya angka kemiskinan. Di Kota Gorontalo, terdapat penambahan penerima bantuan sosial terdampak Covid-19 baik dari program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Kondisi kemiskinan Kota Gorontalo pada tahun 2019 sebesar 5,45 persen. Sejalan dengan persentase angka kemiskinan, jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 11,910 jiwa. Namun di tahun 2020, dikarenakan adanya pandemic sehingga jumlah penduduk miskin Kembali mengalami peningkatan menjadi sebanyak 12.460 jiwa. Begitu juga dengan kedalaman kemiskinan berfluktuatif. Tahun 2019 berada pada nilai 0,68. Begitu juga di tahun 2020 mengalami penurunan di angka 0,61. Hal yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan, dimana pada tahun 2019 sebesar 0,13 dan pada tahun 2020, mengalami penurunan di angka 0,10.

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan diatas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka akan difokuskan pada pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Gorontalo sebagaimana berikut:

- 1) Penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19.

- 2) Pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan.
- 3) Menjaga ketersediaan pangan.
- 4) Memulihkan kunjungan wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- 5) Membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha.
- 6) Mengefektifkan penyediaan sosial safety net atau jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD 2019-2024, tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta serta swadaya masyarakat.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

A. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pandemi Covid-19 berdampak sangat keras bagi pendapatan daerah Kota Gorontalo yang berakibat pada rasionalisasi APBD, antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang

pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic corona *Virus Disease 2019* (Covid-19) dan dampaknya. Berdasarkan PMK dimaksud, TKDD Kota Gorontalo mengalami pengurangan pada Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan dana transfer umum yang tersedia penggunaannya diarahkan paling sedikit 25 persen untuk pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan public dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi.

Dampak dari hal tersebut, Kota Gorontalo melakukan rasionalisasi APBD yang menasar pada penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun perubahan kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemic COVID-19;
2. Pengembangan efisiensi dan transparan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
4. Dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan system dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
5. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
6. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

B. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan pada kebijakan pendapatan daerah secara langsung berdampak pada perubahan kebijakan belanja daerah, dan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan bulan Juni serta perubahan asumsi dalam KUA dan PPAS APBD Induk 2021 yang antara lain penyesuaian alokasi *belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan social dan belanja tidak terduga*, penyesuaian atas alokasi belanja

kebutuhan rutin operasional OPD dan pembiayaan beberapa program dan kegiatan prioritas dan urgent serta perubahan yang cukup signifikan adalah perolehan SiLPA Tahun 2020 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

Untuk optimalisasi belanja daerah tersebut, dilakukan upaya dan strategi sebagai berikut :

1. Penyesuaian belanja untuk penanganan pandemic COVID-19;
2. Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;
3. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan;
4. Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja public lebih besar dari belanja pegawai;
5. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung system informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
6. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Provinsi, Dana Insentif daerah, Bantuan Operasional Sekolah, Kapitasi dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
7. Menerapkan system manajemen kinerja pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
8. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas pelayanan public;
9. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit Anggaran.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk penggunaan silPa untuk program dan kegiatan yang berpihak pada masyarakat serta

penggunaan pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi daerah yang terdampak akibat pandemic covid-19

B A B III

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).**

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan APBN

Pemulihan kondisi ekonomi nasional terus menunjukkan penguatan di Kuartal II 2021 seiring dengan prospek pemulihan ekonomi global dan perbaikan leading indicators dalam negeri. Sisi produksi nasional memperlihatkan keberlanjutan peningkatan aktivitas yang signifikan ditunjukkan dengan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur di Juni 2021 melanjutkan level ekspansi, yakni 53,5. Level Ekspansi PMI Manufaktur ini didukung oleh adanya kondisi permintaan di dalam negeri yang masih tinggi. Selain itu, konsumsi listrik oleh kelompok industri dan kelompok bisnis juga memperlihatkan pertumbuhan yang tinggi di Juni 2021, masing-masing 26,1 persen (yoy) dan 14,5 persen (yoy). Dari sisi konsumsi masyarakat, indikator-indikator penting terus menunjukkan peningkatan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Juni 2021 terus meningkat di atas level optimis, yakni 107,4 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 104,4. Penanganan pandemi ke depan merupakan tahap krusial dalam menjaga pemulihan ekonomi hingga akhir tahun. Efektivitas kebijakan dalam PPKM Darurat dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan membantu dalam penguatan ekonomi nasional.

1. Perkembangan nilai tukar Rupiah

Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga pertengahan Juli 2021 berada pada level relatif stabil. Risiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah tetap bersumber dari sentimen negatif terkait ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat dan perkembangan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per 14 Juli 2021 berada pada posisi Rp14.493/ USD, mengalami depresiasi sebesar 4,2 persen dibandingkan level pada awal tahun. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 14 Juli 2021 tercatat sebesar Rp14.315/ USD. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2021 yakni sebesar USD137,1 miliar meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa tersebut terus berada pada level yang stabil dan cukup tinggi dan diyakini tetap dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional, menjaga stabilitas makroekonomi, serta sistem keuangan kedepan.

2. Perkembangan harga di tingkat konsumen

Perkembangan harga di tingkat konsumen pada Juni 2021 menurun sebesar 0,16 persen (mtm). Sehingga, Inflasi tercatat sebesar 1,33 persen (yoy) dan 0,74 persen (ytd) selama Januari hingga Juni 2021. Perkembangan inflasi di

Juni 2021 dipengaruhi oleh normalisasi permintaan masyarakat terhadap komoditi pangan dan barang lainnya paska masa Lebaran. Hal ini dicerminkan oleh deflasi volatile food sebesar 1,23 persen (mtm). Demikian pula dengan administered price juga mengalami deflasi 0,21 persen (mtm) didorong penurunan tarif transportasi pasca Lebaran. Inflasi inti masih menunjukkan tren peningkatan mencapai 0,14 persen (mtm) yang mencerminkan peningkatan permintaan masyarakat meskipun sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga ketersediaan pasokan pangan dan kelancaran distribusi guna menjaga tingkat harga di tingkat konsumen terutama di masa PPKM darurat. Upaya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terus diperkuat untuk mendukung stabilitas harga hingga ke daerah.

3. Sektor pariwisata dan sektor pendukung terkait seperti restoran, hotel, dan transportasi merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Sektor pariwisata secara khusus memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan mengindikasikan adanya pemulihan mobilitas penduduk. Kunjungan wisatawan manca negara (wisman) ke Indonesia Januari hingga Mei 2021 tercatat sebesar 664,54 ribu kunjungan, turun sebesar 77,62 persen dibandingkan periode sama tahun 2020. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Mei 2021 mengalami penurunan dalam sebesar 3,85 persen dibanding jumlah kunjungan pada Mei 2020. Namun, jika dibandingkan dengan April 2021 meningkat sebesar 24,48 persen. Sementara itu, data sektor perhotelan pada Mei 2021 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 31,97 persen atau meningkat 17,52 poin dibandingkan dengan TPK Mei 2020 yang tercatat sebesar 14,45 persen. Namun, jika dibandingkan dengan TPK April 2021 mengalami penurunan sebesar 2,66 poin.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBDP

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang focus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dengan berpedoman paa arah pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019, permasalahan di Kota Gorontalo serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema pembangunan Kota Gorontalo Tahun 2021 adalah **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Untuk Meningkatkan Daya Saing”**.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2021 ditetapkan berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan daerah dan nasional serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan.

Adanya pandemic Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai hal. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Gorontalo, dampak dari pandemic ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di tahun 2021. Pemerintah Kota Gorontalo perlu melakukan penyesuaian target indicator kinerja daerah yang terpengaruh oleh kondisi pandemic ini. Prioritas, sasaran daerah, indicator sasaran, target dan penyesuaian target tersebut selanjutnya dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

4.1 Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021

Seperti sudah diuraikan sebelumnya, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Berkaitan dengan hal tersebut Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Tahun 2021 yaitu sebagaimana diketahui bahwa di awal tahun 2020 terjadi wabah pandemic covid-19 yang mengharuskan Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengamankan keuangan dan stabilitasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui :
 - a. Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sehingga berpengaruh pada Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus) dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (DID dan Hibah)
 - b. Perubahan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah, yang mengalami penurunan
 - c. Adanya perubahan proyeksi pembiayaan (baik penerimaan dan pengeluaran pembiayaan).
- 2) Pergeseran anggaran antar program, kegiatan serta antar jenis belanja.
- 3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan (Tahun 2020), diantaranya adalah untuk :
 - a. Penambahan pendanaan untuk penanganan Covid-19, terutama untuk bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah baik refocusing maupun realokasi.
 - b. Mendanai kegiatan baru (harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran Tahun Anggaran 2020).
 - c. Kebutuhan operasional dan kegiatan Perangkat Daerah.

Pandemi Covid-19 berdampak sangat keras bagi Pendapatan Daerah Kota Gorontalo yang berakibat pada rasionalisasi APBD yang menysasar pada penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain Lain Pendapat Daerah Yang Sah.

Dengan berpijak pada perubahan regulasi yang ada serta mempertimbangkan kondisi terkini kinerja perekonomian daerah

maupun nasional maka perubahan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target pendapatan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penanganan pandemi COVID - 19;
2. Pengembangan efisiensi dan transparan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalitas ;
4. Dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
5. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan Retribusi Daerah;
6. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah diperkirakan mengalami perubahan semula sebesar Rp1.025.548.383.850,- menjadi Rp1.018.897.914.850,- mengalami penurunan sebesar Rp(6.650.469.000),- atau (0,65)% yang meliputi :

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari Rp.242.587.905.850,- mengalami kenaikan sebesar Rp.13.160.000.00,- menjadi Rp.255.747.905.850,-. Kenaikan pendapatan ini berasal dari kenaikan pendapatan pada BLUD Rumah Sakit Aloe Saboe

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Transfer antar Daerah.

Pada APBD Induk Pendapatan Transfer sebesar Rp.750.208.078.000,- turun sebesar Rp.(17.158.469.000),- sehingga menjadi sebesar Rp.733.049.609.000,-. Penurunan Pendapatan Dana Transfer ini diakibatkan oleh penyesuaian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

C. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami perubahan dari Rp.32.752.400.000,- turun sebesar Rp(2.652.000.000),- menjadi sebesar Rp.30.100.400.000,-

diterima oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

D. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami perubahan dari Rp.6.000.000.000,- turun sebesar Rp. Rp.2.652.000.000,- menjadi sebesar Rp.3.348.000.000,-

Adapun perubahan Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah
Kota Gorontalo Tahun 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	242.587.905.850	255.747.905.850	13.160.000.000	5,42
4.1.01	Pajak Daerah	79.066.000.000	79.066.000.000	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	37.293.650.000	37.091.650.000	(202.000.000)	(0,54)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.500.000.000	4.500.000.000	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	121.728.255.850	135.090.255.850	13.362.000.000	10,98
KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	750.208.078.000	733.049.609.000	(17.158.469.000)	(2,29)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	702.708.058.000	685.549.589.000	(17.158.469.000)	(2,44)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.500.020.000	47.500.020.000	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.752.400.000	30.100.400.000	(2.652.000.000)	(8,10)
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	3.348.000.000	(2.652.000.000)	(44,20)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.752.400.000	26.752.400.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.025.548.383.850	1.018.897.914.850	(6.650.469.000)	(0,65)

5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan tema Pembangunan Kota Gorontalo Tahun 2021 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu "**Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Untuk Percepatan Pemulihan EKonomi dan Reformasi Sosial**" diarahkan untuk :

1. Percepatan pembangunan Infrastruktur yang difokuskan pada :
Pembangunan infrastruktur jalan dan drainase pada kawasan-kawasan perekonomian yang dapat mendorong kembali geliat aktifitas sektor riil sekaligus peningkatan daya tarik investasi sehingga dapat meningkatnya aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan yang akan diukur dengan indikator :
 - a) Pertumbuhan Ekonomi
 - b) Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
 - c) Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis
 - d) Pembangunan infrastruktur permukiman untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian dan penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
 - e) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Pembangunan perekonomian dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian dan reformasi social melalui upaya :
 - a. Peningkatan ketahanan dan daya saing ekonomi kerakyatan (UKM dan Koperasi)
 - b. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran yang akan difokuskan pada :
 - Pengembangan system jaring pengaman sosial dan kemudahan akses masyarakat (Social dan Economic Savety Net) sebagai upaya pemulihan dan penguatan pasca pandemi Covid – 19
 - Peningkatan kesempatan kerja dan stimulus kemudahan berusaha bagi masyarakat dan usaha mikro berupa pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin pasca pandemi
 - c. Pembangunan Manusia melalui upaya-upaya sebagai berikut :
 - Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan pengelolaan layanan kesehatan baik preventif, promotif dan kuratif dalam menghadapi berkembangnya penyakit-penyakit menular di masyarakat.
 - Mempertahankan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran bagi masyarakat
 - d. Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi sangat berkaitan dengan pelayanan publik. Adapun tujuannya untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat meliputi transparansi, adil, akuntabel, partisipatif, dan sebagainya.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan penetapan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020. Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Gorontalo Tahun 2020 diarahkan pada :

- 1) Penyesuaian belanja untuk penanganan pandemi COVID -19;
- 2) Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, Kesehatan, sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan;
- 4) Pemanfaatan Belanja Daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja publik lebih besar dari belanja pegawai ;
- 5) Transparansi pengelolaan Belanja Daerah dengan didukung system informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 6) Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil propinsi, Dana Insentif Daerah, Bantuan Operasional Sekolah, kapitasi dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- 7) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ;
- 8) Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;
- 9) Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Daerah diperkirakan mengalami perubahan dari Rp1.336.726.307.479,- menjadi Rp1.358.881.662.019,- naik sebesar Rp22.155.354.540,- atau 1,66%, yang meliputi :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dari Rp945.695.761.299,- menjadi Rp961.777.910.022,- bertambah sebesar Rp16.082.148.723,- atau naik 1,70%. Belanja Operasi terdiri atas :

- a) Belanja Pegawai
Belanja pegawai mengalami perubahan dari Rp457.577.725.768,- menjadi Rp450.204.147.832,- mengalami penurunan sebesar Rp(7.373.577.936),- atau -1,61%;
- b) Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa mengalami perubahan dari Rp 469.988.688.832,- menjadi Rp494.024.206.665,- mengalami kenaikan sebesar Rp 24.035.517.833,- atau 5,11%;
- c) Belanja Hibah
Belanja Hibah mengalami perubahan dari Rp11.750.186.699,- menjadi Rp15.442.255.525,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.692.068.826,- atau 31,42%;
- d) Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial mengalami perubahan dari Rp6.379.160.000,- menjadi Rp2.107.300.000,- mengalami penurunan sebesar Rp(4.271.860.000),- atau (66,97)%;
- b. Belanja Modal
Untuk Belanja Modal dari Rp387.543.546.180,- menjadi Rp384.867.181.813,- turun sebesar Rp (2.676.364.367),- atau (0,69)%
- c. Belanja Tidak Terduga
Untuk Belanja Tidak terduga dari Rp3.487.000.000,- menjadi Rp12.236.570.184 naik sebesar Rp8.749.570.184,- atau 250,99%

Adapun perubahan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah
Kota Gorontalo Tahun 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
5	BELANJA	1.336.726.307.479	1.358.881.662.019	22.155.354.540	1,61
5.1	BELANJA OPERASI	945.695.761.299	961.777.910.022	16.082.148.723	1,71
5.1.01	Belanja Pegawai	457.577.725.768	450.204.147.832	(7.373.577.936)	(1,61)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.988.688.832	494.024.206.665	24.035.517.833	5,11
5.1.05	Belanja Hibah	11.750.186.699	15.442.255.525	3.692.068.826	31,42
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.379.160.000	2.107.300.000	(4.271.860.000)	(66,97)
5.2	BELANJA MODAL	387.543.546.180	384.867.181.813	(2.676.364.367)	(0,69)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	75.986.756.860	70.534.637.875	(5.452.118.985)	(7,18)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.047.994.746	94.585.892.444	3.537.897.698	3,88

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112.863.931.922	113.836.774.245	972.842.323	0,86
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.572.793.406	102.859.917.499	(1.712.875.907)	(1,64)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	3.072.069.246	3.049.959.750	(22.109.496)	(0,72)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.487.000.000	12.236.570.184	8.749.570.184	250,91
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.487.000.000	12.236.570.184	8.749.570.184	250,91

B A B VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Penetapan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit Anggaran

Pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan besar dan menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo mengakibatkan berubahnya kebijakan pembiayaan daerah. Hal ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Regulasi ini mengatur pembebanan pengeluaran untuk penanganan Covid 19 pada Belanja Tidak Terduga dan tahapannya bila Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, antara lain dengan menggunakan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, kebijakan Pembiayaan juga dipengaruhi oleh Hasil Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Mempertimbangkan hal tersebut, kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan 2021 adalah:

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2021 bersumber dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA berasal dari pos pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Perubahan penerimaan pembiayaan dilakukan dengan menyesuaikan Laporan Realisasi APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 yang telah di audit oleh BPK. SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang semula diestimasikan pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.29.115.921.428,- , berdasarkan hasil audit BPK yang selanjutnya dituangkan dalam Perda Kota Gorontalo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020 adalah Rp.54.921.744.968,-.

Perhitungan lebih tersebut termasuk di dalamnya adalah sisa DAK 2020, Sisa Dana TPG, Sisa Dana Tamsil Guru, Sisa Dana DBHCHT, Sisa Dana BOS, Sisa Kas di BLUD RSUD, Sisa Kas di FKTP Puskesmas, yang akan dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidang masing-masing.

2. Penerimaan Pembiayaan Lainnya, berasal dari Pinjaman Daerah.

Pinjaman Daerah ini bertujuan untuk Pemulihan Ekonomi Daerah yang terdampak oleh pandemic Covid-19. Penerimaan Pinjaman ini tidak

mengalami perubahan dari penganggaran semula, yakni sebesar Rp294.552.448.718,-

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, yang mengalami perubahan terdapat pada penyertaan modal yang berkurang dari penetapan semula sebesar Rp.9.000.000.000,- menjadi sebesar Rp6.000.000.000,- atau berkurang sebesar Rp3.000.000,-. Penyertaan modal ini untuk PDAM, sementara untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tidak mengalami perubahan dari penetapan semula.

Adapun perubahan Pembiayaan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
Kota Gorontalo Tahun 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	323.668.370.146	349.474.193.686	25.805.823.540	7,97
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.115.921.428	54.921.744.968	25.805.823.540	88,63
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	294.552.448.718	294.552.448.718		0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	323.668.370.146	349.474.193.686	25.805.823.540	7,97
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.490.446.517	9.490.446.517	(3.000.000.000)	-24,02
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000	6.000.000.000	(3.000.000.000)	-33,33
KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.490.446.517	3.490.446.517		0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.490.446.517	9.490.446.517	(3.000.000.000)	-24,02
	Pembiayaan Netto	311.177.923.629	339.983.747.169	28.805.823.540	9,26
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkeaan	-	-	-	

B A B VII
STRATEGI PENCAPAIAN.

Memperhatikan hasil capaian kinerja semester I pelaksanaan kegiatan APBD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi makro dalam RKPD Tahun 2021, maka perlu dilakukan perubahan baik penerimaan pendapatan, penyesuaian atas belanja yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan ataupun sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2021, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta perubahan alokasi pembiayaan yang diakibatkan oleh hasil audit BPK atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah Tahun 2020.

Beberapa strategi yang ditempuh untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada perubahan RKPD Tahun 2021 antara lain :

A. Kebijakan Pendapatan :

B. Kebijakan Belanja

- Menyesuaikan alokasi Anggaran pada masing masing organisasi Perangkat Daerah baik dengan refocusing atau realokasi sesuai dengan perubahan regulasi tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Penyediaan dukungan dana atas belanja penanganan pandemic covid-19 terutama untuk belanja kesehatan, perlindungan dan jaminan sosial serta dukungan kepada kelurahan atas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro.
- Penyesuaian Anggaran untuk beberapa kegiatan yang karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non fisik dan bersifat mendesak sehingga mengalami penambahan Anggaran.

C. Kebijakan Pembiayaan

- Penyesuaian atas penerimaan pembiayaan berupa Silpa hasil audit dari BPK terutama untuk silpa di Rumah Sakit Aloe Saboe, sisa Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik serta sisa dari alokasi Dana Alokasi Umum.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021

Gorontalo, Agustus 2021

Walikota Gorontalo



Marten A. Taha, SE, M.Ec, Dev